



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/Pdt.G/2013/PTA.Pdg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara “cerai talak” pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ST. SYAHRIAL AMGA, SH., M.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Soekarno Hatta No. 57 Batusangkar, kemudian memberi kuasa substitusi kepada **OSKARDI, SH.**, Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Dt. Bandaro Kuniang Nomor 1 Batusangkar, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

**Melawan :**

**TERBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Pdg tanggal 20 Agustus 2013 M, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Sebelum menjatuhkan putusan akhir :*

- Memerintahkan kepada Hakim Tingkat pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini mengenai hal-hal sebagai mana tersebut dalam pertimbangan hukum;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Membaca berkas pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 10 September 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Sela Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Pdg tanggal 20 Agustus 2013, maka permohonan banding ini secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tambahan yang diperintahkan kepada Pengadilan Agama Batusangkar itu telah dilaksanakan, maka pertimbangan selanjutnya telah dapat dilanjutkan;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tentang eksepsi ini, dari itu pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam sidang pemeriksaan tambahan, ternyata kedua saksi tersebut menerangkan bahwa dua tahun belakang ini rumah tangga Pemohon/Terbanding dan

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding tidak rukun lagi sampai sekarang, dan keterangan ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tentang Konvensi ini telah tepat dan benar, dari itu Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun pertimbangan tersebut perlu ditambah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kenyataan dilapangan kedua suami isteri ini telah tidak bergaul lagi sebagai suami isteri lebih dari satu tahun, usaha untuk merukunkan mereka telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dan dengan perpisahan tersebut keduanya mengalami siksaan batin. Satu-satunya jalan untuk mengatasi penderitaan tersebut adalah cerai/talak, dan setelah cerai tersebut masing-masing dapat mencari pasangan yang ideal dan menyenangkan, namun Termohon/Pembanding selaku isteri tetap tidak menginginkan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian/talak Pemohon/Terbanding selaku suami keesokannya dapat melakukan perkawinan lagi dengan perempuan yang diidamkannya, kecuali Termohon/isteri yang harus menunggu masa 'idah kurang lebih tiga bulan, disamping itu anak menurut adat Minang Kabau tetap berada pada isteri/Termohon. Hal ini yang membuat Termohon/Pembanding kurang respon terhadap perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Termohon/Pembanding, maka sampai Pemohon/Terbanding berhasil dalam usaha dagangannya seperti sekarang, juga usaha dan inisiatif dari Termohon/Pembanding selaku isteri. Terlepas dari benar atau tidaknya hal demikian, hal ini juga membuat Termohon/Pembanding tidak respon terhadap perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding ini kawin dulu keduanya dalam keadaan gembira, alangkah janggalnya bila bercerai salah satunya mengalami duka cita;

Menimbang, bahwa Allah swt, mengajarkan kepada Nabi Saw. Bila menceraikan isteri, ceraikanlah dengan cerai yang indah (sarahan jamila) dan sertai dengan mut'ah, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al Ahzab ayat 28 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنَّ شَرِدْنَ الْعَيْشَةَ أَلْتِيَا وَرَبَّتْهَا  
فَمَا لَكُمْ أَلْتِيَا وَأَسْرَجْتُمْ سَرَاجِيهَا

Hal 3 dari 7 hal Putusan No.29/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Wahai Nabi, sampaikan kepada isterimu “ Seandainya kalian menginginkan kesenangan hidup di dunia dan hiyasannya, kesinilah ; aku akan memberi kalian mut’ah dan menceraikan kalian dengan perceraian yang indah (sarahan jamilah)”

Menimbang, bahwa untuk mewujutkan perceraian yang indah itu, adalah perceraian yang disertai dengan mut’ah (hiburan) dan akibat cerai lainnya nafkah idah dan biaya anak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis mengikut sertakan izin cerai/talak dengan akibat cerai sebagaimana tersebut, tidak bertentangan/melebihi dari apa yang diminta Pemohon, karena menurut pertimbangan Majelis kepada Pemohon yang pantas diberikan adalah sarahan jamila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talaknya kepada Termohon dan menghukum Pemohon untuk memberikan uang mut’ah, biaya ‘idah dan nafkah anak kepada Termohon, guna untuk menghilangkan/minimal mengurangi kesenjangan derita dalam perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam suami wajib memberi biaya anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masih mempunyai anak yang belum mencapai umur 21 tahun, yaitu :

- 1 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 19 tahun;
- 2 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 15 tahun;

dan dua lainnya telah mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang pedagang, dan menurut data yang dijumpai dalam persidangan terlepas benar atau tidaknya data tersebut, Majelis berkeyakinan, bahwa Pemohon adalah seorang pedagang bonafit yang telah memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talaknya satu kali kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar, dan menghukum Pemohon untuk memberikan uang mut'ah, nafkah 'idah kepada Termohon dan nafkah dua orang anak, yang besarnya sebagaimana tercantum pada amar berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama batusangkar tentang pengiriman salinan penetapan ikrar talak, dari itu Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang, sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tentang rekonvensi ini dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diperetimbangkan dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Btk tanggal 21 Mei 2013 M yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini :

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I Mengabulkan permohonan banding Pembanding;

*Hal 5 dari 7 hal Putusan No.29/Pdt.G/2013/PTA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II** Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Bsk. tanggal 21 Mei 2013 M bertepatan dengan 11 Rajab 1434 H dan dengan mengadili sendiri :

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Termohonan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu kali terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - a Uang mut'ah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b Uang 'idah sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dua orang anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) setiap bulan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta) sampai anak berumur 21 (dua puluh satu ) tahun;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar untuk dicatat;

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H, oleh kami **Drs. H. M. YASIR, S.H., M.hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, M.H** dan **Drs. Hj. MUSLA KARTINI M.ZEN** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **ANASRUN, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

**Ketua Majelis**

**dto**

**Drs. H. M. YASIR S.H., M.hum**

**Hakim Anggota I**

**dto**

**Drs. H. MAHMUDDIN RASYID M.H**

**Hakim Anggota II**

**dto**

**Drs. Hj. MUSLA KARTINI M.ZEN**

**Panitera Pengganti**

**dto**

**ANASRUN, BA**

Perincian biaya perkara :

1 Redaksi	: Rp	5.000,-
2 Materai	: Rp	6.000,-
3 <u>Biaya Proses</u> : Rp		139.000,-
Jumlah	: Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**An. PANITERA**

*Hal 7 dari 7 hal Putusan No.29/Pdt.G/2013/PTA.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WK. PANITERA**

**Drs. ALI AMRAN, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)